



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 39 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 154 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo dalam merencanakan pembangunan Kabupaten Purworejo dan menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 154 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889-2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 154 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 154 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Seri E Nomor 151), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 154 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 154 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan angka 2.2 BAB II dan Tabel T-C 27 BAB VI dalam Lampiran Peraturan Bupati Purworejo Nomor 154 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 121 Seri E Nomor 51) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal 3 Juli 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI



Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 3 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 39 SERI E NOMOR 38

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 154 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
KUTOARJO KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN 2021-2026

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 154 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-
2026

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Kutoarjo

Kecamatan Kutoarjo sebagai organisasi kecamatan Tipe A terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Pegawai Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Golongan, Jabatan / Eselonering dan Pendidikan dijabarkan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Golongan :
 - Golongan IV : 3 orang
 - Golongan III : 47 orang
 - Golongan II : 9 orang

Jumlah : 59 orang

b. Berdasarkan Jabatan / Eselonering :

- Eselon III/A : 1 orang
- Eselon III/B : 1 orang
- Eselon IV/A : 10 orang
- Eselon IV/B : 24 orang

c. Berdasarkan Pendidikan :

- Sarjana Strata 2 : 5 orang
- Sarjana Strata 1 : 27 orang
- Diploma : 9 orang
- SMU/Sederajat : 18 orang

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, indikasi rencana program prioritas pembangunan daerah dikelompokkan ke dalam bidang urusan kewilayahan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889-2021 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, sebagai berikut.

Urusan : Urusan Kewilayahan

Bidang Urusan Pemerintahan Daerah : Kecamatan

Ringkasan Rancangan Awal Renstra Tahun 2021-2026 tercantum dalam tabel T-C. 27 dibawah ini :

X	XX	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Trivulan/Besertan	Jumlah Laporan Bulanan/Trivulan/ Besertan BSNP dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Kemajuan	Laporan	6 dokumen	26	3,455,000	26	25,779,250						52			39,284,250	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	202	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Trivulan/Besertan	Jumlah Laporan Bulanan/Trivulan/ Besertan BSNP dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Kemajuan	Laporan											78	26,442,704		76,352,540	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	202	8	Penyusunan Laporan dan Analisis Progres Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Progres Realisasi Anggaran	Dokumen		1	1,200,000								1			1,200,000	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	202	0008	Penyusunan Laporan dan Analisis Progres Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Progres Realisasi Anggaran	Dokumen											0			0	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	204	0009	Penyusunan Laporan dan Analisis Progres Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Progres Realisasi Anggaran	Dokumen											100			5,400,000	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	204	7	Salipin Pengiriman Revisi	Jumlah Laporan Pengiriman Revisi	Dokumen											1			500,000	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	204	0007	Salipin Pengiriman Revisi	Jumlah Laporan Pengiriman Revisi	Dokumen											3	500,000		1,500,000	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	204	0008	Salipin Pengiriman Revisi	Jumlah Laporan Pengiriman Revisi	Dokumen											100			5,400,000	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	205	5	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja	Dokumen											0			0	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	205	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja	Dokumen											1	1,000,000		2,000,000	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	205	9	Pengelolaan dan Pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Kinerja	Dokumen											0			0	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	205	0009	Pengelolaan dan Pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Kinerja	Dokumen											6	2,000,000		7,000,000	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	206	0009	Pengelolaan dan Pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Kinerja	Dokumen											100			1,000,000	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Lubrik/Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Lubrik/Pemeliharaan Bangunan Kantor yang Dijedihkan	Paket		7	10,490,000	7	11,442,000						14			22,340,000	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Lubrik/Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Lubrik/Pemeliharaan Bangunan Kantor yang Dijedihkan	Paket											21	13,446,587		37,877,429	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	206	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dijedihkan	Paket											0			0	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	206	0002	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dijedihkan	Paket											21			13,000,000	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	206	3	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang Dijedihkan	Paket		7	13,018,800	7	13,650,740						14			26,669,540	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	206	0003	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang Dijedihkan	Paket											21			45,248,548	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dijedihkan	Paket		7	62,884,300	7	65,718,810						14			128,297,610	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dijedihkan	Paket											21			217,519,402	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Dijedihkan	Paket		7	19,500,500	7	20,475,315						14			39,975,615	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	206	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Dijedihkan	Paket											21			57,775,852	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	206	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dijedihkan	Paket		4	5,228,000	3	5,594,400						7			10,923,400	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	206	0006	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dijedihkan	Paket											9			18,518,153	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	206	7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dijedihkan	Paket		7	49,099,800	7	50,504,790						14			98,604,590	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	206	0007	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dijedihkan	Paket											21			167,177,169	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	206	8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dijedihkan	Paket											0			0	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	206	0008	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dijedihkan	Paket											12			5,000,000	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	206	9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dijedihkan	Paket											443			122,757,078	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	206	0009	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dijedihkan	Paket											36			203,126,011	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	206	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dijedihkan	Paket											8			30,848,400	Kemampuan Kubangjo
X	XX	1	206	0010	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dijedihkan	Paket											12			52,301,299	Kemampuan Kubangjo

[illegible]

